



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor: B/146.5/3244/DPMD.PKPD/VII/2022 pada hari Kamis, 7 Juli 2022 tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Plajau Mulia dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN PLAJAU MULIA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Garis Batas Desa Antara Desa Persiapan Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat Dengan Desa Persiapan Berkah Antasari, Desa Bersujud, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, Kelurahan Batulicin, Desa Maju Bersama, Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, Dan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara : Desa Gunung Antasari;
- b. Batas timur : Desa Bersujud, dan Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Batulicin;
- c. Batas selatan : Kelurahan Batulicin; dan
- d. Batas barat : Desa Maju Bersama, Desa Suka Maju, dan Desa Baroqah.

Pasal 4

- (1) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Desa Persiapan Plajau Mulia dengan Desa Gunung Antasari: Dimulai dari TK. 072 dengan koordinat $X = 387865,39113$ dan $Y = 9622782,748341$ yang terletak pada lapangan bandara bersujud, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Plajau Mulia, Desa Gunung Antasari, dan Desa Baroqah, yang selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 073 dengan koordinat $X = 388121,4898$ dan $Y = 9622668$ sebagai simpul 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Gunung Antasari, dan Desa Bersujud yang terletak pada ujung jalan Mahakam.
- (2) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Desa Persiapan Plajau Mulia dengan Desa Bersujud: Dimulai dari TK. 073 dengan koordinat $X = 388121,4898$ dan $Y = 9622668$ sebagai simpul 3 desa, Desa Plajau Mulia, Desa Gunung Antasari, dan Desa Bersujud yang terletak pada ujung jalan mahakam ke arah tenggara mengikuti jalan Mahakam sampai pada TK. 074 dengan koordinat $X = 388254,1527$ dan $Y = 9622374$ yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi, mengarah ke timur menelusuri tepi jalan transmigrasi sampai pada TK. 075 dengan koordinat $X = 388387,8455$ dan $Y = 9622376$ yang terletak pada jalan masuk jalan amandit sebagai

simpul batas 3 desa dan kelurahan, Desa Persiapan Plajau Mulia, Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Batulicin

- (3) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Desa Persiapan Plajau Mulia dengan Kelurahan Kampung Baru:

Dimulai dari TK. 075 dengan koordinat $X = 388387,8455$ dan $Y = 9622376$ yang terletak pada jalan masuk jalan amandit sebagai simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Plajau Mulia, Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat, mengarah ke tenggara mengikuti tepi jalan Amandit sampai pada TK. 076 dengan koordinat $X = 388466,0939$ dan $Y = 9622169$ yang ditepi jalan amandit, mengarah ke barat daya mengikuti tepi jalan Amandit sampai pada TK. 077 dengan koordinat $X = 388386,5317$ dan $Y = 9622055$ yang terletak pada tepi jalan amandit, ke arah barat daya sampai pada TK. 078 dengan koordinat $X = 388296,4754$ dan $Y = 9621986$ yang terletak pada tepi jalan amandit dekat pemakaman, arah barat daya sampai TK. 079 dengan koordinat $X = 388207,254$ dan $Y = 9621896$ yang terletak pada jalan masuk perumahan ke arah barat laut mengikuti jalan masuk perumahan sampai TK. 080 dengan koordinat $X = 388109,0284$ dan $Y = 9621985$ yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar, ke arah barat daya sampai TK. 081 dengan koordinat $X = 388065,9222$ dan $Y = 9621944$ yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar ke arah tenggara sampai TK. 082 dengan koordinat $X = 388127,474$ dan $Y = 9621825$ yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar. ke arah barat daya sampai TK. 083 dengan koordinat $X = 388106,1553$ dan $Y = 9621777$ yang terletak pada batas tanah H. Mokhtar ke arah timur sampai TK. 084 dengan koordinat $X = 388168,3736$ dan $Y = 9621783$ yang merupakan batas tanah H Mochtar arah barat daya sampai pada titik TK. 085 dengan koordinat $X = 388145,0664$ dan $Y = 9621720$ yang merupakan tepi jalan karang anyar, ke arah selatan mengikuti drainase sampai TK. 086 dengan koordinat $X = 388055,2792$ dan $Y = 9621017$ yang terletak pada as sungai batulicin yang merupakan simpul batas 3 desa/kelurahan, Desa Persiapan Plajau Mulia, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Batulicin.

- (4) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Desa Persiapan Plajau Mulia dengan Kelurahan Batulicin:
Dimulai dari TK. 086 dengan koordinat $X = 388055,2792$ dan $Y = 9621017$ yang terletak pada as sungai batulicin yang merupakan simpul batas 3 desa/kelurahan, Desa Persiapan Plajau Mulia, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Batulicin, mengarah ke selatan mengikuti sungai batulicin sampai pada TK. 087 dengan koordinat $X = 387376,4005$ dan $Y = 9619926$ yang terletak pada As Sungai Batulicin sebagai simpul batas tiga desa/kelurahan, Desa Persiapan Plajau Mulia, Kelurahan Batulicin, dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin.
- (5) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Desa Persiapan Plajau Mulia dengan Desa Maju Bersama:
Dimulai dari TK. 087 dengan koordinat $X = 387376,4005$ dan $Y = 9619926$ yang terletak pada As Sungai Batulicin sebagai simpul batas tiga desa/kelurahan, Desa Persiapan Plajau Mulia, Kelurahan Batulicin, dan Desa Maju Bersama Kecamatan Batulicin, mengarah ke barat laut mengikuti sungai sarigadung pada TK. 088 dengan koordinat $X = 386875,1013$ dan $Y = 9620915$ yang terletak pada pertemuan jalan TMMMD dengan sungai sarigadung, sebagai simpul batas antara 3 Desa, Desa Persiapan Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat, Desa Maju Bersama, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin.
- (6) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Desa Persiapan Plajau Mulia dengan Desa Suka Maju
Dimulai dari TK. 088 dengan koordinat $X = 386875,1013$ dan $Y = 9620915$ yang terletak pada pertemuan jalan TMMMD dengan sungai sarigadung, sebagai simpul batas antara 3 Desa, Desa Persiapan Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat, Desa Maju Bersama, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, ke arah utara menyusuri sungai sarigadung sampai pada TK. 089 dengan koordinat $X = 386909$ dan $Y = 9621063$ yang terletak di jalan TMMMD sebagai simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Plajau Mulia, Desa Suka Maju dan Desa Sarigadung.
- (7) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Desa Persiapan Plajau Mulia dengan Desa Baroqah:
Dimulai dari TK. 089 dengan koordinat $X = 386909$ dan $Y = 9621063$ yang terletak di jalan TMMMD sebagai simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Plajau Mulia,

Desa Suka Maju dan Desa Sarigadung, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK. 090 dengan koordinat X = 386989 dan Y = 9621561 yang terletak pada jalan TMMMD, yang selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 091 dengan koordinat X = 386927 dan Y = 9621589 yang terletak pada jalan TMMMD, selanjutnya mengarah timur laut menuju TK. 092 dengan koordinat X = 387007 dan Y = 9621746 yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 093 dengan koordinat X = 387299 dan Y = 9621686 yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke utara menuju TK. 094 dengan koordinat X = 387318 dan Y = 9621804 yang terletak pada tepi jalan, selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 095 dengan koordinat X = 387125 dan Y = 9621857 yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke barat laut menuju TK. 096 dengan koordinat X = 387078 dan Y = 9621975 yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 097 dengan koordinat X = 387243 dan Y = 9622092 yang terletak pada tepi jalan, yang selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 098 dengan koordinat X = 387620 dan Y = 9622360 yang terletak pada tepi jalan transmigrasi, yang selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan Tala Indah kembali menuju TK. 072 dengan koordinat X = 387865,39113 dan Y = 9622782,748341 yang terletak pada lapangan bandara bersujud, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Plajau Mulia, Desa Gunung Antasari, dan Desa Baroqah.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan Batas Desa, maka Desa Persiapan Plajau Mulia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah $\pm 3,03$ Kilometer Persegi atau ± 303 Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR
100